

ABSTRAK

Latar Belakang : Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2020 hanya sebanyak 52,43% korban kekerasan yang melapor kepada polisi. Padahal, akibat kejahatan yang tidak dilaporkan dapat menimbulkan banyak dampak baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, seorang dokter mampu membantu korban penganiayaan dengan memberikan surat *Visum et Repertum* (VeR) untuk menjadi alat bukti yang sah di persidangan jika korban hendak melanjutkan kasus ke persidangan.

Tujuan penelitian : bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan berdasarkan *Visum et Repertum*.

Metode Penelitian : observasional analitik ini dilakukan menggunakan sampel surat VER korban hidup yang mengalami penganiayaan di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2018-2022 yang sudah ada surat permintaan visum dari kepolisian.

Hasil : Data diolah menggunakan uji koefisien kontingensi dan uji multivariat untuk mengetahui korelasi antarvariabel. Data analisis menunjukkan apabila faktor yang signifikan adalah kualifikasi luka dan tindakan medis. Pada faktor usia ($p=0,374$), jenis kelamin ($p=0,869$), jenis luka ($p=0,084$), jumlah luka ($p=0,194$), lokasi luka ($p=0,612$), ukuran luka ($p=0,111$), dan hubungan pelaku dengan korban ($p=0,964$) menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Kesimpulan : faktor kualifikasi luka dan tindakan medis merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kasus penganiayaan ke persidangan. Kualifikasi luka yang berat merupakan faktor yang paling berhubungan dengan dengan kelanjutan kasus penganiayaan ke persidangan berdasarkan *Visum et Repertum*

Kata kunci: Kekerasan; Kasus Penganiayaan; *Visum et Repertum*; Persidangan

ABSTRACT

Background: Based on the Indonesian Central Statistics Agency, in 2020 only 52.43% of victims of violence reported to the police. In fact, the consequences of unreported crimes can have many impacts both on victims and society as a whole. In this case, a doctor is able to help victims of abuse by providing a Visum et Repertum (VeR) letter to become valid evidence at trial if the victim wants to continue the case to trial.

Research objective: aims to find out more about the relationship between factors that influence the continuation of abuse cases to trial based on Visum et Repertum.

Research Method: This analytical observation was carried out using a sample of VER letters from living victims who experienced abuse at RSUP Dr. Kariadi Semarang in 2018-2022 for which there is a post-mortem request letter from the police.

Results: Data were processed using the contingency coefficient test and multivariate test to determine the correlation between variables. Analysis data shows that the significant factors are wound qualifications and medical procedures.

In terms of factors: age ($p=0.374$), gender ($p=0.869$), type of wound ($p=0.084$), number of wounds ($p=0.194$), location of the wound ($p=0.612$), size of the wound ($p=0.111$), and The relationship between the perpetrator and the victim ($p=0.964$) showed insignificant results.

Conclusion: wound qualification factors and medical procedures are factors that influence the continuation of abuse cases to trial. The qualification of serious injuries is the factor most related to the continuation of abuse cases to trial based on Visum et Repertum

Key words: Violence; Persecution Cases; Visum et Repertum; The judge